



---

---

**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 08 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang merupakan jenis Retribusi Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seri D Nomor 01).

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalan kendaraan bermotor angkutan penumpang;
6. Tempat Pemberhentian adalah tempat-tempat selain yang dimaksud pada nomor 5 pada pasal ini yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat-tempat kendaraan bermotor untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dan barang;
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk mengangkut orang atau barang;
8. Tanda Pembayaran Retribusi adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis diterminal;
9. Kendaraan Bis Cepat adalah kendaraan bermotor (Bis) yang menghubungkan antara Kota / antara Kabupaten dengan tanpa berhenti untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang di setiap Terminal;
10. Kendaran Bis Lambat adalah kendaraan bermotor (Bis) yang menghubungkan antara Kota / antara Kabupaten yang dapat berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang setiap penumpang;
11. Kendaraan Non Bis Antara Kota, adalah kendaraan bermotor yang menghubungkan antara Kota yang dapat mengantar penumpang langsung ke alamat / tempat tujuan, seperti Taksi;
12. Kendaraan Bus Dalam Kota, adalah kendaraan bermotor yang melayani penumpang dalam Kota yang berkapasitas tempat duduknya lebih dari 10 (sepuluh) orang seperti Bis Kota;

13. Kendaraan Non Bis Dalam Kota, adalah kendaraan bermotor yang melayani penumpang dalam kota berkapasitas tempat duduknya tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang seperti Oplet dan sejenisnya;
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang khusus mengangkut barang-barang dari selain yang dimaksud pada nomor 12 sampai dengan 13 Pasal ini.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Terminal dipunggut Retribusi atas pelayanan Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

**Pasal 3**

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum serta fasilitas lainnya.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan Terminal. Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan jasa terminal.

**BAB IV**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Prinsip dan saran dalam menetapkan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang patas diterima penggunaan jasa terminal.

**Pasal 7**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan berdasarkan setiap satu kali memasuki terminal dan atau tempat pemberhentian.

**Pasal 8**

Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a. Kendaraan Bis Cepat          | Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);   |
| b. Kendaraan Bis Lambat         | Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);   |
| c. Kendaraan Non Bis Dalam Kota | Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah); |
| d. Kendaraan Bis Dalam Kota     | Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah); |

- e. Mobil Barang Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah).

#### **Pasal 9**

Pungutan Retribusi dilakukan dengan mempergunakan kupon sebagai tanda pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

### **BAB V PENGADAAN DAN PENJUALAN KUPON Pasal 10**

Pengadaan Tanda Pembayaran Retribusi Terminal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 11**

Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VI PERSYARATAN KUPON Pasal 12**

Persyaratan Kupon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan Baku dan redaksi kupon TPR terminal menggunakan kertas HVS 80 gram, pada sisi kanan sebagai latar belakang ditulis perkataan DISPENDA dengan menggunakan Security ink;
- b. Kupon TPR terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan pada waktu keluar terminal dengan ukuran panjang 3 inchi dan lebar 2,75 inchi dan bagian kedua yang merupakan potongan Kupon (soucis) untuk pertanggal, dengan panjang 2 inchi dan lebar 2,75 inchi;
- c. Pada Kupon TRP terminal memuat data sebagai berikut :
  - a. Angka Tahun yang sedang berjalan sebagai latar belakang;
  - b. Kode Wilayah / Nomor seri;
  - c. Nama Jenis Pungutan;
  - d. Dasar Hukum Pungutan;
  - e. Besar Retribusi;
  - f. Nomor polisi;
  - g. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten;
  - h. Catatan yang berbunyi:
    - a) Harus diserahkan waktu keluar terminal.
    - b) Berlaku untuk satu kali masuk terminal.
    - c) Berlaku bulan : .....S/d.....20....
  - i. Nomor urut kupon.
- d. Pada potongan kupon (soucis) TPR terminal sebagai berikut:
  - a. Angka tahun yang sedang berjalan sebagai latar belakang;
  - b. Kode Wilayah / Nomor seri;
  - c. Nama Jenis Pungutan;
  - d. Besar Retribusi;
  - e. Nomor polisi;
  - f. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.
- e. Tiap Seri Kupon TPR terminal yang dikeluarkan oleh DISPENDA harus sudah diperforasi.

- f. Kode Kupon untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah KB.

**BAB VII**  
**PEMUSNAHAN**  
**Pasal 13**

Pemusnahan masa kupon sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Aerah Kabupaten, disaksikan oleh Unsur Badan Pengawasan Daerah Kabupaten dengan membuat Berita Acara Pemunahan yang ditanda tangani oleh kedua unsur tersebut dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 14**

Bimbingan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan pemunggutan Retribusi Terminal dilakukan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat diancam dengan Pidana penjara paling selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Mendatangkan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung yang memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemberlakuan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang di Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam pasal 16 undang-undang nomor 15 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970) nyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada Tanggal 7 April 2003

**BUPATI LANDAK**  
Cap/ttd  
**CORNELIS**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 08 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

I. UMUM

Retribusi terminal angkutan penumpang dan barang merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang perlu dikelola disamping sebagai sumber penerimaan keuangan jagan untuk memberikan pelayanan dalam penyediaan fasilitas terminal angkutan dan barang penumpang kepada masyarakat sesuai dengan semangat undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah ini, maka peraturan daerah ini menetapkan hal-hal yang mengatur tentang retribusi terminal angkutan penumpang dan barang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat 2 Potongan kupon (soucis) untuk pertinggal, merupakan potongan kupon retribusi yang masih tertinggal sewaktu penyobekan kupon tersebut.

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 8